

TANGUNG JAWAB DIVISI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 94/PL.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENYIMPANAN, PENYORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN BIMA SERTA SURAT SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Perlu Menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyimpanan, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa sesuai dengan huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum harus menyusun standar kerja guna kelancaran kegiatan Sortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyimpanan, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima serta Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2018, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang:

1. Menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyimpanan, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima serta Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Umum Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

2. Prosedur Standar Operasional (PSO) dijadikan sebagai acuan dan standar kerja dalam kegiatan Penyimpanan, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2019.
 - Lampiran 6 halaman